



**PENETAPAN**

**Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Iskandar bin Marzudin**, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 03 April 1967/54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tambak II Blok C RT.012, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**ST. Halimah binti Rahmad**, NIK.-tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 27 Juli 1969/52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tambak II Blok C RT.012, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

**Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 25 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, dengan wali nikah Rahmad (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama M. Sibli dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Wiliansyah dan Bustamin serta uang mahar sejumlah Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor: 531/Kua.17.13-6/PW.01/09/2021 tanggal 20 September 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda nikah sirri cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Iskandar bin Marzudin) dan Pemohon II (ST. Halimah binti Rahmad) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (Iskandar bin Marzudin) dan Pemohon II (ST. Halimah binti Rahmad) membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2021/PA.Ktb



7. Bahwa Pemohon I (Iskandar bin Marzudin) dan Pemohon II (ST. Halimah binti Rahmad) sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iskandar bin Marzudin) dan Pemohon II (ST. Halimah binti Rahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang pengesahan nikah;

Bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di depan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang pengesahan nikah;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian didalam persidangan para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya atas perkara nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Ktb;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon, sehingga pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Ktb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2021/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya ATK Perkara     | : Rp | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp | 200.000,00       |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5. Biaya PNBPN Cabut     | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Biaya Redaksi         | : Rp | 10.000,00        |
| 1. <u>Biaya Meterai</u>  | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2021/PA.Ktb